

TIM PENYUSUN – TIM PENILAI – PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN 2024

Kpt 10 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, serta Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PMK No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan Tim Penyusun dan Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Juli 2024.
- Lamp.: 2 hlm.